

**PRESS RELEASE**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
**Desember 2007**

Pada hari ini, Jumat tanggal 7 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Manajer Investasi, kasus perdagangan saham, Akuntan Publik dan Emiten, sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan Atas Manajer Investasi**

**PT Jakarta Aset Manajemen (JAM)**

JAM sejak awal tahun 2007 telah melakukan beberapa pelanggaran yaitu tidak memiliki tempat usaha, tidak memiliki karyawan dan kedua direksinya telah mengajukan permohonan mengajukan permohonan diri, tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi dan tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2006.

Terhadap pelanggaran tersebut, maka Bapepam dan LK memutuskan untuk mencabut izin usaha JAM sebagai Manajer Investasi dan mewajibkan JAM untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak ketiga.

**II. Hasil Pemeriksaan Atas Perdagangan Saham**

Transaksi atas saham PT Palm Asia Corpora Tbk. (PLAS) yang dilakukan oleh Edy Suwarno dan Heru Hidayat melalui PT Sinarmas Sekuritas pada tahun 2005 dapat berakibat tidak terjadinya perubahan kepemilikan saham PLAS, namun demikian transaksi tersebut tidak secara nyata mengakibatkan dampak negatif bagi industri pasar modal. Terhadap transaksi saham PLAS tersebut, maka Bapepam dan LK memutuskan untuk:

- Mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Edy Suwarno
- Mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Heru Hidayat

Sedangkan terhadap PT Sinarmas Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena terbukti melakukan pelanggaran angka 5 Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, yang menjadi salah satu faktor terjadinya transaksi saham PLAS oleh Edy suwarno dan Heru Hidayat tersebut.

**III. Hasil Pemeriksaan Atas Akuntan Publik**

**1. Sdr. Yahya Santosa**

Yang bersangkutan memberikan jasa audit umum kepada PT Pusako Tarinka Tbk melebihi 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, dengan demikian

yang bersangkutan melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit Di Pasar Modal. Berkaitan dengan pelanggaran tersebut, Bapepam dan LK mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha selama 12 (dua belas) bulan.

Selain itu terhadap Direksi PT Pusako Tarinka Tbk dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis karena terbukti melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan, mengingat yang bersangkutan sepatutnya mengetahui bahwa Akuntan Publik Yahya Santosa tidak lagi berwenang untuk melakukan audit PT Pusako Tarinka.

## **2. Akuntan Publik Sdr. Jonnardi**

Yang bersangkutan memberikan jasa audit umum kepada PT Plaza Adika Lestari melebihi 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, dengan demikian yang bersangkutan melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit Di Pasar Modal. Berkaitan dengan pelanggaran tersebut, Bapepam dan LK mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha selama 12 (dua belas) bulan.

Namun demikian mengingat saat ini PT Plaza Adika Lestari sudah tidak berstatus sebagai Emiten, maka tidak lagi terdapat kepentingan publik yang harus dilindungi sehingga Bapepam dan LK tidak menetapkan sanksi administratif kepada Direksi PT Plaza Adika Lestari.

## **3. Akuntan Publik Sdr. Drs. Bambang Sudaryono, MBA**

Pengenaan sanksi kepada Akuntan Publik Saudara Drs. Bambang Sudaryono, MBA terkait dengan sanksi kepada PT Arona Binsejati Tbk.(ARTI). Yang bersangkutan selaku auditor laporan keuangan tahunan konsolidasi 2004 ARTI telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadi kesalahan klasifikasi dalam laporan keuangan ARTI tersebut. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar profesi akuntan publik, yang bersangkutan seharusnya memberikan nasihat atau arahan yang selayaknya kepada ARTI agar tidak kesalahan klasifikasi tersebut tidak terjadi. Mengingat hal tersebut Bapepam dan LK mengenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada Akuntan Publik Saudara Drs. Bambang Sudaryono, MBA.

## **IV. Hasil Pemeriksaan Atas Emiten**

### **1. PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk (TIFICO)**

TIFICO terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala dan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan yaitu:

- terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2004 unaudited;
- tidak mengumumkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2004 kepada masyarakat; dan

- tidak menyertakan surat pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan kepada Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2004.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bapepam dan LK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk. dan mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada Direksi PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk.

## **2. PT Arona Binasejati Tbk. (ARTI)**

Pada Laporan Keuangan Tahunan konsolidasi ARTI 2004 terdapat kesalahan klasifikasi dalam laporan keuangan, dimana pendapatan yang timbul dari adanya transaksi restrukturisasi hutang dicatat dalam akun pendapatan lain-lain (seharusnya dalam akun pos luar biasa), namun informasi tentang pendapatan yang timbul dari restrukturisasi hutang tersebut tidak bersifat material. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran atas Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan ARTI dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.

## **3. PT Indomobil Sukses International Tbk. (IMAS)**

Terdapat beberapa transaksi IMAS yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sementara sebelumnya IMAS telah mengetahui hal tersebut. Adapun transaksi tersebut adalah pinjaman kepada pihak afiliasi yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta transaksi penyertaan modal pada anak perusahaan yang nilainya material, IMAS seharusnya dilaksanakan berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Berkaitan dengan pelanggaran prosedur tersebut Bapepam dan LK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT Indomobil Sukses International Tbk.

a.n. Ketua Bapepam  
Kepala Biro Perundang-undangan dan  
Bantuan Hukum

Ttd

**Robinson Simbolon**  
NIP 060047831